



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

FRIESCA SYLVIA PUSPITA SARI, tempat tanggal lahir Kediri, 1 Januari 1997 jenis kelamin Perempuan, agama : Islam, pekerjaan : Bidan, bertempat tinggal di Jl. Kawi Dusun Sumberjo RT. 003 RW. 005 Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 30 Maret 2022 dalam Register Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 1 Januari 1997 dengan nama **FRIESCA SYLVIA PUSPITA SARI** dari pasangan suami istri **DIMYATI** dengan **SUPRIHATIN** sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon No 13064//1997;
2. Bahwa sejak kelahiran Pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama **FRIESCA SYLVIA PUSPITASARI** lahir di Kediri, pada tanggal 1 Januari 1997 maka semua dokumen berkaitan dengan pemohon semuanya menggunakan nama **FRIESCA SYLVIA PUSPITASARI** lahir di Kediri, pada tanggal 1 Januari 1997, kecuali pada akta kelahiran pemohon terdapat kekeliruan pencantuman data pemohon;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri terjadi kesalahan penulisan Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu tertulis dan terbaca **FRIESCA SYLVIA PUSPITA SARI** lahir di Kediri, pada tanggal 1 Januari 1997 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 13064//1997 tanggal 13 Januari 1997 yang benar adalah tertulis dan terbaca bernama **FRIESCA SYLVIA PUSPITASARI** lahir di Kediri, pada tanggal 1 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 dengan **MALIKAH** sesuai dengan Ijazah Nomor 15401/0993/DIII/2018;

4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dari **FRIESCA SYLVIA PUSPITA SARI** lahir di Kediri, pada tanggal 1 Januari 1997 menjadi **FRIESCA SYLVIA PUSPITASARI** lahir di Kediri, pada tanggal 1 Januari 1997;
5. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 13064/II/1997 tanggal 13 Januari 1997 dari nama bernama **FRIESCA SYLVIA PUSPITA SARI** lahir di Kediri, pada tanggal 1 Januari 1997 menjadi **FRIESCA SYLVIA PUSPITASARI** lahir di Kediri, pada tanggal 1 Januari 1997 sesuai dengan Ijazah Nomor 15401/0993/DIII/2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pebetulan data Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama **DIMYATI, SP dan SUPINI** keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah

termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri Memberi ijin kepada kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 13064/I/1997 tanggal 13 Januari 1997 dari nama bernama **FRIESCA SYLVIA PUSPITA SARI** lahir di Kediri, pada tanggal 1 Januari 1997 menjadi **FRIESCA SYLVIA PUSPITASARI** lahir di Kediri, pada tanggal 1 Januari 1997 sesuai dengan Ijazah Nomor 15401/0993/DIII/2018;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 01 JANUARI 1997, dengan nama **FRIESCA SYLVIA PUSPITA SARI** dari pasangan suami istri DIMYATI dengan SUPRIHATIN (bukti P-2 berupa kuitipan akta kelahiran)

Menimbang, bahwa sejak kelahiran Pemohon hingga sekarang, Pemohon tetap menggunakan nama **FRIESCA SYLVIA PUSPITASARI** lahir di Kediri, pada tanggal 01 JANUARI 1997, maka semua dokumen yang berkaitan dengan pemohon semuanya menggunakan nama **FRIESCA SYLVIA PUSPITASARI** lahir di Kediri, pada tanggal 01 Januari 1997, kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman nama Pemohon.

Menimbang, bahwa dahulu waktu pendaftaran akta kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama yang tertulis/terbaca nama **FRIESCA SYLVIA PUSPITASARI** lahir di Kediri, pada tanggal 01 Januari 1997, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 13064/I/1997 tanggal 13 Januari 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdapat perbedaan nama Pemohon yaitu pada dokumen akta kelahiran dan ijasah Pemohon, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah bahwa nama Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Ijasah Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini pemohon harus membetulkan nama Pemohon dari nama **FRIESCA SYLVIA PUSPITA SARI** lahir di Kediri, pada tanggal 01 Januari 1997, menjadi **FRIESCA SYLVIA PUSPITASARI** lahir di Kediri, pada tanggal 01 Januari 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 dan pasal 14 Bw, perubahan data tersebut harus melalui penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (UU Administrasi Kependudukan), perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan dari pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan perubahan nama yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka kekeliruan dalam dokumen Pemohon dalam kutipan akta kelahiran haruslah dibetulkan agar bersesuaian dengan dokumen lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa nama dalam dalam dokumen akta kelahiran Pemohon dengan dokumen Ijasah Pemohon adalah nama yang sama dan nama yang berbeda tersebut haruslah diluruskan untuk tertibnya administrasi kependudukan maka kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran pemohon tersebut haruslah dibetulkan, dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya maka permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini maka segala biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 13 dan 14 BW, UU No 23 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 13064/II/1997 tanggal 13 Januari 1997 dari nama bernama **FRIESCA SYLVIA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITA SARI lahir di Kediri, pada tanggal 1 Januari 1997 menjadi **FRIESCA SYLVIA PUSPITASARI** lahir di Kediri, pada tanggal 1 Januari 1997 sesuai dengan Ijazah Nomor 15401/0993/DIII/2018;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan data Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh **H.Muhammad Rifa Rizah, S.H.,M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi **Lilik Yuliati, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Lilik Yuliati, S.H, M.H

H.Muhammad Rifa Rizah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. A T K	Rp. 50.000,00
3. PNBP/Panggilan P+T	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)